



PUTUSAN

NOMOR 984/PID/2020/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Miftahul Huda Bin Sayudi;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 7 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngelom Rolak, RT.01, RW.04, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat penetapan / Perintah penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 984/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2020 Nomor 984/PID/2020/PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2020 Nomor 221/Pid.B/2020/PNSda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 20 Februari 2020 No. Reg. Perk : PDM-50 / SIDOA / Epp.2 / 02 /2020 berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap ACHMAD HARIYANTO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 00.00 s/d 03.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menghadiri acara ulang tahun saksi DIYAH AYU WIDYASARI di Stadium Nigh Club di daerah

Bratang Surabaya bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCHNABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH. Pada saat keluar ditempat parkir terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) bertengkar dengan pengunjung lain dan dileraikan oleh terdakwa, namun justru terdakwa dianggap membela pengunjung

Halaman 2 Putusan Nomor 984/PID/2020/PT SBY



tersebut dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban) sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban) dan berhasil dipisah oleh saksi DIYAH AYU WIDYASARI, saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH NABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, setelah itu terdakwa berikut ACHMAD HARIYANTO (korban) dan teman – temannya pulang;

- Karena dianggap membela pengunjung lain dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa sakit hati dan menaruh dendam dan berniat membalaskan sakit hatinya kepada ACHMAD HARIYANTO (korban), saat sampai dirumahnya terdakwa kemudian mengambil celurit dan disembunyikan didalam bajunya dan menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) didepan rumah terdakwa di Dusun Ngelom Rolak RT.01 RW.04 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH. Karena ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak lewat akhirnya terdakwa pindah menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) di depan pabrik jalan pintu masuk ke tempat kos terdakwa di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah ditunggu beberapa lama ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak juga kunjung datang, terdakwa bersama dengan teman – temannya bermaksud pulang kerumahnya masing – masing, namun saat terdakwa berjalan hendak pulang kerumahnya, terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) berboncengan sepeda motor

bersama dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, selanjutnya oleh terdakwa diikuti dari belakang sampai ditempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban) di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, melihat terdakwa membuntuti ACHMAD HARIYANTO (korban) dari belakang, saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCHNABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH



kemudian ikut datang juga ketempat kosnya ACHMAD HARIYANTO (korban) bermaksud agar tidak terjadi apa antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban);

- Saat berada didepan tempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban), sambil memegang celurit ditangan kanannya, terdakwa terlibat perselisihan dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH dan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG minta agar permasalahannya diselesaikan besok saja secara kekeluargaan, begitu mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan emosi sambil membawa celurit, oleh saksi MOCHNABIL ALFI celurit diminta dan celurit tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG dan disembunyikan disamping sebuah rumah dan dilihat oleh terdakwa. Saat terdakwa menanyakan keberadaan ACHMAD HARIYANTO (korban) kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG didengar ACHMAD HARIYANTO (korban) dilantai dua dan menantang terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban), karena merasa sarannya tidak digubris lagi oleh terdakwa maupun ACHMAD HARIYANTO (korban), saksi MOCH.NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah mendengar teriakan tantangan dari ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa kemudian mengambil celurit yang disembunyikan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG disamping rumah,

selanjutnya sambil membawa celurit tersebut terdakwa menuju ke kamar ACHMAD HARIYANTO (korban) dan bertemu dianak tangga, kemudian terdakwa menyabetkan celuritnya ketubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) namun tidak mengenai tubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menendang tubuh terdakwa sehingga keduanya jatuh dilantai, setelah berdiri terdakwa kembali terdakwa membacokan celuritnya kearah leher dan membacokan lagi bebeapa kali kearah tubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) sehingga tubuh ACHMAD



HARIYANTO (korban) mengalami luka dan bermandikan darah, kemudian ACHMAD HARIYANTO (korban) berlari kebelakang menuju dapur mengambil kursi dan melemparkannya kearah terdakwa, lalu ACHMAD HARIYANTO (korban) menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kamar saksi CHUZAIMAH, setelah itu terdakwa pergi menyelamatkan diri dan meminta tolong saksi M.DAVID ARDIANSYAH untuk diantarkan ke Terminal Bungurasih Surabaya pergi ke Trenggalek;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI ini, telah menyebabkan ACHMAD HARIYANTO (korban) mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: IFRS 19.087 tanggal 28 Desember 2019 untuk atas nama AHMAD HARIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.C. Bambang Widhiatmoko,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Jalan A.Yani No.116 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan diketemukan luka tusuk pada sisi pangkal leher yang menyebabkan putusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik kiri leher, luka tusuk pada punggung menyusur bawah kulit, luka iris pada kepala, pangkal lengan atas kanan, lengan atas kiri dan punggung, luka memar dan lecet pada tungkai bawah serta kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, kulit dan organ –

organtampak pucat, jantung tidak berisi darah, lebam mayat tidak jelas, hal ini dihubungkan dengan luka pada leher dan putusnya pembuluh darah leher menunjukkan adanya perdarahan dalam jumlah banyak, korban meninggal akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah nadi dan balik di leher sehingga menyebabkan perdarahan dalam jumlah yang banyak hingga korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana;-

ATAU

Kedua:

Halaman 5 Putusan Nomor 984/PID/2020/PT SBY



Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 00.00 s/d 03.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menghadiri acara ulang tahun saksi DIYAH AYU WIDYASARI di Stadium Nigh Club di daerah Bratang Surabaya bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH.NABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH. Pada saat keluar ditempat parkir terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) bertengkar dengan pengunjung lain dan dileraikan oleh terdakwa, namun justru terdakwa dianggap membela pengunjung tersebut dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban) sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan ACHMAD

HARIYANTO (korban) dan berhasil dipisahkan saksi DIYAH AYU WIDYASARI, saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCHNABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, setelah itu terdakwa berikut ACHMAD HARIYANTO (korban) dan teman-temannya pulang;

- Karena dianggap membela pengunjung lain dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa sakit hati dan menaruh dendam dan berniat membalaskan sakit hatinya kepada ACHMAD HARIYANTO (korban), saat sampai dirumahnya terdakwa kemudian mengambil celurit dan disembunyikan didalam bajunya dan menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) didepan rumah terdakwa di Dusun Ngelom Rolak RT.01 RW.04 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH.NABIL ALFI dan saksi DENI



FIRMANSYAH. Karena ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak lewat akhirnya terdakwa pindah menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) di depan pabrik jalan pintu masuk ke tempat kos terdakwa di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah ditunggu beberapa lama ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak juga kunjung datang, terdakwa bersama dengan teman – temannya bermaksud pulang kerumahnya masing – masing, namun saat terdakwa berjalan hendak pulang kerumahnya, terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, selanjutnya oleh terdakwa diikuti dari belakang sampai ditempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban) di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, melihat terdakwa membuntuti ACHMAD HARIYANTO (korban) dari belakang, saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCHNABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH kemudian ikut datang juga ketempat kosnya ACHMAD HARIYANTO (korban) bermaksud agar tidak terjadi apa antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban);

- Saat berada didepan tempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban), sambil memegang celurit ditangan kanannya, terdakwa terlibat perselisihan dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH dan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG minta agar permasalahannya diselesaikan besok saja secara kekeluargaan, begitu mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan emosi sambil membawa celurit, oleh saksi MOCH NABIL ALFI celurit diminta dan celurit tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG dan disembunyikan disamping sebuah rumah dan dilihat oleh terdakwa. Saat terdakwa menanyakan keberadaan ACHMAD HARIYANTO (korban) kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG didengar ACHMAD HARIYANTO (korban) dilantai dua dan menantang terdakwa sehingga terjadi adu



mulut antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban), karena merasa sarannya tidak digubris lagi oleh terdakwa maupun ACHMAD HARIYANTO (korban), saksi MOCH NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah mendengar teriakan tantangan dari ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa kemudian mengambil celurit yang disembunyikan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG disamping rumah, selanjutnya sambil membawa celurit tersebut terdakwa menuju ke kamar ACHMAD HARIYANTO (korban) dan bertemu dianak tangga, kemudian terdakwa menyabetkan celuritnya ketubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) namun tidak mengenai tubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menendang tubuh terdakwa sehingga keduanya jatuh dilantai, setelah berdiri terdakwa kembali membacakan celuritnya dan

mengenai leher ACHMAD HARIYANTO (korban), dalam keadaan bermandi darah ACHMAD HARIYANTO (korban) kemudian berlari kebelakang menuju dapur mengambil kursi dan melemparkannya kearah terdakwa, lalu ACHMAD HARIYANTO (korban) menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kamar saksi CHUZAIMAH, setelah itu terdakwa pergi menyelamatkan diri dan meminta tolong saksi M.DAVID ARDIANSYAH untuk diantarkan ke Terminal Bungurasih Surabaya pergi ke Trenggalek;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI ini, Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI ini, telah menyebabkan ACHMAD HARIYANTO (korban) mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: IFRS 19.087 tanggal 28 Desember 2019 untuk atas nama AHMAD HARIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.C.Bambang Widhiatmoko,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Jalan A.Yani No.116 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan diketemukan luka tusuk pada sisi pangkal leher yang



menyebabkan putusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik kiri leher, luka tusuk pada punggung menyusur bawah kulit, luka iris pada kepala, pangkal lengan atas kanan, lengan atas kiri dan punggung, luka memar dan lecet pada tungkai bawah serta kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, kulit dan organ-organ tampak pucat, jantung tidak berisi darah, lebam mayat tidak jelas, hal ini dihubungkan dengan luka pada leher dan putusnya pembuluh darah leher menunjukkan adanya perdarahan dalam jumlah banyak, korban meninggal akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah nadi dan balik di leher sehingga menyebabkan perdarahan dalam jumlah yang banyak hingga korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana. -

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 00.00 s/d 03.00 Wib terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menghadiri acara ulang tahun saksi DIYAH AYU WIDYASARI di Stadium Nigh Club di daerah Bratang Surabaya bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCHNABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH. Pada saat keluar ditempat parkir terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) bertengkar dengan pengunjung lain dan dilera

Halaman 9 Putusan Nomor 984/PID/2020/PT SBY



oleh terdakwa, namun justru terdakwa dianggap membela pengunjung tersebut dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban) sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban) dan berhasil dipisah saksi DIYAH AYU WIDYASARI, saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH NABIL ALFI, saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, setelah itu terdakwa berikut ACHMAD HARIYANTO (korban) dan teman-temannya pulang;

- Karena dianggap membela pengunjung lain dan dipukul wajahnya oleh ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa sakit hati dan menaruh dendam dan berniat membalaskan sakit hatinya kepada

ACHMAD HARIYANTO (korban), saat sampai dirumahnya terdakwa kemudian mengambil celurit dan disembunyikan didalam bajunya dan menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) didepan rumah terdakwa di Dusun Ngelom Rolak RT.01 RW.04 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bersama dengan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG, saksi MOCH.NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH. Karena ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak lewat akhirnya terdakwa pindah menunggu kedatangan ACHMAD HARIYANTO (korban) di depan pabrik jalan pintu masuk ke tempat kos terdakwa di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah ditunggu beberapa lama ACHMAD HARIYANTO (korban) tidak juga kunjung datang, terdakwa bersama dengan teman – temannya bermaksud pulang kerumahnya masing – masing, namun saat terdakwa berjalan hendak pulang kerumahnya, terdakwa melihat ACHMAD HARIYANTO (korban) berboncengan sepeda motor bersama dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH, selanjutnya oleh terdakwa diikuti dari belakang sampai ditempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban) di Dusun Ngelom Megare Gang Tower RT.05 RW.01 Desa Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, melihat terdakwa membuntuti ACHMAD HARIYANTO (korban) dari belakang, saksi ARI NOVIANTO



als ARI BG, saksi MOCH.NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH kemudian ikut datang juga ketempat kosnya ACHMAD HARIYANTO (korban) bermaksud agar tidak terjadi apa antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban);

- Saat berada didepan tempat kos ACHMAD HARIYANTO (korban), sambil memegang celurit ditangan kanannya, terdakwa terlibat perselisihan dengan saksi DIYAH AYU WIDYASARI dan saksi ZUMAROTUL MUNAWAROH dan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG

minta agar permasalahannya diselesaikan besok saja secara kekeluargaan, begitu mengetahui bahwa terdakwa dalam keadaan emosi sambil membawa celurit, oleh saksi MOCH NABIL ALFI celurit diminta dan celurit tersebut kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG dan disembunyikan disamping sebuah rumah dan dilihat oleh terdakwa. Saat terdakwa menanyakan keberadaan ACHMAD HARIYANTO (korban) kepada saksi ARI NOVIANTO als ARI BG didengar ACHMAD HARIYANTO (korban) dilantai dua dan menantang terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan ACHMAD HARIYANTO (korban), karena merasa sarannya tidak digubris lagi oleh terdakwa maupun ACHMAD HARIYANTO (korban), saksi MOCH.NABIL ALFI dan saksi DENI FIRMANSYAH pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah mendengar teriakan tantangan dari ACHMAD HARIYANTO (korban), terdakwa kemudian mengambil celurit yang disembunyikan saksi ARI NOVIANTO als ARI BG disamping rumah, selanjutnya sambil membawa celurit tersebut terdakwa menuju ke kamar ACHMAD HARIYANTO (korban) dan bertemu dianak tangga, kemudian terdakwa menyabetkan celuritnya ketubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) namun tidak mengenai tubuh ACHMAD HARIYANTO (korban) dan ACHMAD HARIYANTO (korban) menendang tubuh terdakwa sehingga keduanya jatuh dilantai, setelah berdiri terdakwa kembali membacokan celuritnya dan mengenai leher ACHMAD HARIYANTO (korban), dalam keadaan



bermandi darah ACHMAD HARIYANTO (korban) kemudian berlari kebelakang menuju dapur mengambil kursi dan melemparkannya kearah terdakwa, lalu ACHMAD HARIYANTO (korban) menyelamatkan diri dengan masuk kedalam kamar saksi CHUZAIMAH, setelah itu terdakwa pergi menyelamatkan diri dan meminta tolong saksi M.DAVID ARDIANSYAH untuk diantarkan ke

Terminal Bungurasih Surabaya pergi ke Trenggalek;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI ini, Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA Bin SAYUDI ini, telah menyebabkan ACHMAD HARIYANTO (korban) mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: IFRS 19.087 tanggal 28 Desember 2019 untuk atas nama AHMAD HARIYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.C.Bambang Widhiatmoko,Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S.Samsoeri Mertojoso Jalan A.Yani No.116 Surabaya, dengan hasil pemeriksaan diketemukan luka tusuk pada sisi pangkal leher yang menyebabkan putusnya pembuluh nadi dan pembuluh balik kiri leher, luka tusuk pada punggung menyusur bawah kulit, luka iris pada kepala, pangkal lengan atas kanan, lengan atas kiri dan punggung, luka memar dan lecet pada tungkai bawah serta kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, kulit dan organ – organ tampak pucat, jantung tidak berisi darah, lebam mayat tidaki jelas, hal ini dihubungkan dengan luka pada leher dan putusnya pembuluh darah leher menunjukkan adanya perdarahan dalam jumlah banyak, korban meninggal akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher yang menyebabkan terpotongnya pembuluh darah nadi dan balik di leher sehingga menyebabkan perdarahan dalam jumlah yang banyak hingga korban meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 984/PID/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 27 Mei 2020 No. Reg. Perk. PDM-50/SIDOA/Epp.2/02/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MIFTAHUL HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana dakwaan Pertama. Penuntut Umum Pasal. 340 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD MIFTAHUL HUDA selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bilah celurit beserta sarungnya, 1 buah kaos warna putih dan 1 buah celana pendek serta 1 buah kursi warna biru Semuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixon Nopol W-3852-WO milik Terdakwa dikembalikan Terdakwa;
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2020 Nomor 221/Pid.B/2020/PNSda, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MIFTAHUL HUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan berencana"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan



pada Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD MIFTAHUL HUDA selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
5. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bilah celurit beserta sarungnya, 1 buah kaos warna putih dan 1 buah celana pendek serta 1 buah kursi warna biru semuanyadirampas untuk dimusnahkan, sementara barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixon Nopol W – 3852 – WOmilik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2020 Nomor 221 / Pid.B / 2020 / PN.Sda, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 24 Juni 2020 sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 24 Juni 2020 sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 kepada Penuntut



Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan pertama (pasal 340 KUHP, karena unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terbukti;
- Bahwa putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 221 / Pid.B / 2020 / PN.Sda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal – hal baru yang patut dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal



18 Juni 2020 Nomor : 221 / Pid.B / 2020 / PN.Sda, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 338 KUHPidana dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 18 Juni 2020 Nomor : 221 / Pid.B / 2020 / PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **04 AGUSTUS**



2020 oleh kami **SAURASI SILALAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI SH.,MH.**, dan **H. MULYANI,SH. MH.**, masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ACHMAD. SUBAIDI, SH. MH.

SAURASI SILALAH, SH. MH.

ttd

H. M U L Y A N I, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

K U T S I Y A H, S.H., M.H.





